

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBORA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 145/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBORA KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

ABSTRAK

: Bahwa untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambora Kabupaten Bima untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambora Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
 - Lampiran 2 Halaman